

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas jasa notaris merupakan bagian penting dari kewajiban perpajakan bank sebagai pemotong pajak. Prosedur ini mencakup perhitungan, pemotongan, pembuatan bukti potong, dan pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
2. Pemotongan PPh 21 atas jasa notaris didasarkan pada penghasilan bruto yang dikenakan tarif efektif sebesar 5% dari 50% penghasilan bruto, karena notaris termasuk dalam kategori tenaga ahli bukan pegawai. Prosedur ini harus dilakukan dengan teliti untuk menghindari kesalahan klasifikasi dan sanksi administrasi dari otoritas pajak. Notaris dikategorikan sebagai tenaga ahli bukan pegawai, sehingga perlakuan perpajakan terhadap penghasilannya berbeda dari pegawai tetap, dan tidak menggunakan perhitungan dengan Tarif Efektif Rata-rata (TER).
3. Ketentuan atau Standar Operasional Prosedur (SOP) pemotongan PPh 21 atas jasa notaris di PT. BTN Cabang Jambi telah dirancang secara sistematis dan terintegrasi. SOP tersebut memuat langkah-langkah pelaksanaan mulai dari verifikasi dokumen, pencatatan nilai penghasilan bruto, pemotongan pajak. SOP ini juga menekankan pentingnya ketelitian dan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan.

4.2. Saran

1. Diharapkan PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Cabang Jambi terus meningkatkan pemahaman pegawai terkait pemotongan PPh Pasal 21, khususnya atas jasa notaris, agar pelaksanaan dan pelaporan pajak berjalan tepat sesuai ketentuan.
2. Diharapkan PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Cabang Jambi sebaiknya rutin melakukan verifikasi data perpajakan notaris, seperti NPWP dan status kewajiban pajak, agar penerapan tarif pajak dapat sesuai dan menghindari kesalahan pemotongan.